

ABSTRAK

Ketentuan agama Islam memuat larangan terhadap konsumsi makanan tertentu, yang dikenal sebagai makanan haram. Dalam konteks pedagang makanan, hal ini menimbulkan permasalahan terkait informasi sebenarnya yang diberikan para pedagang kepada konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas tidak dipenuhinya hak atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas menu yang dilarang, dengan studi kasus pada pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) dengan melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang nasi goreng, konsumen Muslim, lembaga yang terlibat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pedagang nasi goreng yang menyediakan menu yang tidak halal dengan tidak memberikan keterangan tidak halal pada daftar menu, spanduk, poster pada lokasi penjualan. Pedagang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai bahan yang digunakan dalam makanan yang dijual, namun dalam prakteknya, informasi sering kali kurang lengkap atau tidak disampaikan dengan jelas. Selain itu, konsumen Muslim juga perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai makanan yang dilarang agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim, perlu adanya upaya kolaboratif antara pedagang, konsumen, dan pemerintah setempat. Pedagang perlu meningkatkan transparansi dalam menyediakan informasi mengenai bahan yang digunakan dalam makanan. Pemerintah setempat dapat memberikan edukasi mengenai produk halal dan pelatihan kepada pedagang mengenai aspek hukum dan keagamaan terkait penjualan makanan. Selain itu, konsumen Muslim perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai makanan yang dilarang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dalam konteks makanan yang dilarang bagi umat muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi konsumen Muslim dari menu yang dilarang dan menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen Muslim, menu yang dilarang, nasi goreng, Desa Banjarejo, Bojonegoro

ABSTRACT

Islamic religious provisions contain prohibitions against the consumption of certain foods, which are known as unclean foods. In the context of food traders, this creates problems related to the actual information provided by traders to consumers and legal protection for Muslim consumers for not fulfilling the right to information. This study aims to analyze the legal protection of Muslim consumers for prohibited menus, with a case study on fried rice traders in Banjarejo Village, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency. This study uses a fact approach involving in-depth interviews and observations of fried rice traders, Muslim consumers, and the institutions involved. The collected data is analyzed using the content analysis method to identify and analyze existing legal protections. The results showed that there were three fried rice sellers who provided non-halal menus by not providing non-halal information on menu lists, banners and posters at sales locations. Traders have an obligation to provide clear and honest information regarding the ingredients used in the food they sell, but in practice, this information is often incomplete or not conveyed clearly. In addition, Muslim consumers also need to increase awareness and knowledge about prohibited foods in order to protect themselves. In order to increase legal protection for Muslim consumers, there is a need for collaborative efforts between traders, consumers and the local government. Traders need to increase transparency in providing information about ingredients used in food. The local government can provide education regarding halal products and train traders regarding legal and religious aspects related to selling food. In addition, Muslim consumers need to increase awareness and understanding of prohibited foods. This research contributes to the understanding of legal protection for Muslim consumers in the context of food that is prohibited for Muslims. The results of this research are expected to be the basis for developing better policies in protecting Muslim consumers from prohibited menus and maintaining adherence to upheld religious values.

Keywords: legal protection, Muslim consumers, prohibited menus, fried rice, Banjarejo Village, Bojonegoro

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS MENU YANG TIDAK HALAL	i
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS MENU YANG TIDAK HALAL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.4 Sumber Data.....	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.6 Analisis Data	14
BAB II.....	15

2.1	Landasan Tentang Produk Makanan Halal.....	15
2.1.1	Landasan syariah tentang makanan halal	15
2.1.2	Pengertian Makanan dan Minuman Halal.....	16
2.2	Konsep Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	18
2.2.1	Konsep jaminan produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Tentang Jaminan Produk Halal	18
2.2.2	Syarat dan prosedur proses produksi halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	19
2.2.3.	Lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan	25
2.2.4.	Sanksi yang diterima oleh pengusaha apabila tidak menjaga kehalalan sebuah produk.....	28
2.3	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	28
2.3.1	Pengertian pelaku usaha.....	28
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku usaha	32
2.3.3	Dasar hukum kewajiban menyediakan informasi	34
2.3.4	Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen.....	35
BAB III		39
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS MENU YANG TIDAK HALAL		39
3.1.	Gambaran Umum Pedagang Nasi Goreng dan Konsumen Di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	39
3.1.1.	Gambaran Umum Pedagang Nasi Goreng Di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	39
3.1.2.	Gambaran umum konsumen pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	42

3.2. Pelaksanaan Penyediaan Informasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro .	47
3.2.1. Pelaksanaan pemberian informasi terhadap konsumen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	47
3.3. Pelaksanaan Perlindungan konsumen terkait pedagang nasi goreng yang tidak memberikan informasi adanya menu yang tidak halal Di Kabupaten Bojonegoro.	57
3.3.1. Tanggung jawab pelaku usaha atas tidak dipenuhinya hak informasi konsumen muslim terhadap makanan yang tidak halal di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	57
3.3.2. Akibat Hukum tidak dilaksanakannya pemberian informasi mengenai menu yang tidak halal dalam proses penyediaan produk makanan.	62
3.3.3. Peran BPJPH Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pengawasan terhadap pedagang makanan di Kabupaten Bojonegoro.	65
3.3.4. Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Yang Tidak Halal Bagi Umat Muslim di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	68
BAB IV	72
PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77